

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG
PETANI TAMBAK KEPADA TENGGULAK DI DUSUN PUTAT
DESA WEDUNI KECAMATAN DEKET KABUPATEN
LAMONGAN**

Hutang piutang antara petani tambak dengan tengkulak yang terjadi di Dusun Putat Desa Weduni berlatar belakang dari pemenuhan kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak untuk pemenuhan kebutuhan pelengkap seperti kebutuhan untuk membeli sepeda baru ataupun membeli barang-barang lainnya yang hanya sebagai pelengkap saja. Kebutuhan petani tambak disini adalah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan baik ekonomi dan pendidikan keluarganya, seperti untuk kebutuhan pendidikan anak dan pemenuhan kebutuhan untuk produktifitas tambak mereka.

Pada dasarnya hutang piutang dalam konsep ajaran agama Islam sepenuhnya adalah untuk tolong menolong, sebagaimana surat al-Mā'idah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (al-Mā'idah : 2).¹

¹ Depag RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya* ..., 85.

Setiap hutang piutang haruslah memenuhi rukun dan syaratnya, rukun dan syarat yang terdapat dalam hutang piutang adalah pihak yang berakad, objek akad, *ijāb* dan *qabūl* serta tujuan akad.² Begitupun yang terjadi pada mekanisme hutang piutang antara petani tambak dan tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni, dalam hal ini pihak yang berakad adalah tengkulak selaku pemberi hutang dan petani tambak selaku pihak yang berhutang. Hutang ini dapat dikatakan hutang bersyarat, lantaran dalam pelaksanaannya, ada syarat yang dibebankan kepada petani tambak oleh tengkulak sebagai bentuk konsekuensi dari pemberian hutang, hal ini dikarenakan tengkulak memberikan hutang kepada petani tambak dengan catatan ikan-ikan dari petani tambak saat memasuki masa panen, harus dijual hanya kepada tengkulak tersebut.

Jika dilihat dari rukun dan syarat terjadinya hutang piutang, diketahui bahwasannya hutang piutang antara petani tambak dengan tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni sudah memenuhi rukun dan syarat tersebut, mulai dari adanya kedua belah pihak, adanya barang yang dihutangkan serta adanya *ijāb* dan *qabūl* dalam pelaksanaannya.

Adapun hal yang berkaitan dengan penambahan syarat dalam hutang piutang ini diperbolehkan,³ hal ini dipandang sudah sesuai dengan prinsip dasar saling tolong menolong dalam hukum bisnis Islam, yakni pihak yang berhutang ditolong dengan adanya pemberian hutang dan pihak yang berhutang mendapatkan bantuan dalam usahanya yang berupa adanya jaminan

² Teungku Muhammad Ḥasbi aṣ-Ṣiddīqiy, *Pengantar Fiqih Muamalah...*, 23.

³ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Jāmi' u al-Fiqh.*, 108-110.

pasokan ikan yang dapat dijual ke pasar, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 2 di atas. Sehingga dengan demikian syarat seperti itu tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, dan juga adanya timbal balik semacam ini sudah dianggap lumrah dikalangan mereka.

Akan tetapi yang menjadi masalah adalah, adanya syarat yang tidak diutarakan oleh tengkulak kepada petani tambak saat akad perjanjian hutang piutang, yakni berupa kesepakatan harga lebih murah daripada harga umumnya, sehingga saat mendapatkan harga beli ikan yang lebih murah dari harga beli tengkulak pada umumnya, para petani tambak terkadang menjual sebagian kecil ikannya kepada tengkulak lain tanpa izin langsung dari tengkulak pemberi hutang.

Dalam hukum Islam, mengenai suatu perjanjian sangatlah dianjurkan untuk menyebutkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Sehingga saat terjadi kesepakatan sampai berakhirnya kesepakatan tersebut, tidak menyebabkan akad dalam perjanjian tersebut rusak ataupun batal.⁴ Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antara pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa adanya pihak yang terlanggar haknya. Oleh karena itu, penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak-pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut. Hal seperti ini sesuai dengan konsep adanya *maudū'ul 'aqd* dalam akad perjanjian yang berorientasi pada

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, 58.

indikasi tercapainya suatu akad sesuai dengan yang diharapkan kedua belah pihak.⁵

Adapun mengenai hal yang pertama, yakni pemberian harga lebih murah dengan selisih harga antara Rp. 2000 - Rp. 4000/Kg untuk ikan yang dijual petani tambak kepada tengkulak pemberi hutang. Harga tersebut ditentukan oleh tengkulak pemberi hutang kepada petani tambak tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak sebelumnya. Hal ini dipandang sebagai bentuk kemaḍaratan yang ditimbulkan oleh tengkulak dalam transaksi pembelian ikan, kemaḍaratan ini dipandang bukan dari besar kecilnya harga yang diberikan, melainkan dari adanya ketentuan harga yang tidak disepakati sebelumnya dan berbeda jauh dengan harga pada umumnya. Karena pada dasarnya besarnya potongan harga tersebut tidaklah dipersoalkan oleh petani tambak, dan sudah dipandang sebagai bentuk dari konsekuensi penjualan ikan kepada pihak tengkulak, hanya saja petani tambak menginginkan kejelasan dan transparansi dari akad dengan menyebutkan adanya perbedaan harga yang diberikan oleh tengkulak tersebut pada awal perjanjian hutang piutang dengan disertai syarat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang lebih menyarankan untuk menolak datangnya suatu kemaḍaratan dari pada mendatangkan kemaslahatan sebagaimana berikut ini :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ عَنِ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.⁶

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, 59.

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, 78.

Adanya transparansi dari akad dengan menyebutkan perbedaan harga yang diberikan oleh tengkulak tersebut diharapkan dapat terjadi, supaya pada awal terjadinya akad, petani tambak bisa menentukan antara tetap berhutang dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh tengkulak, atau memilih untuk tidak berhutang, kebebasan dalam berakad ini sendiri sesuai dengan ayat al-Qur'an pada surat an-Nisā' ayat 29 sebagaimana berikut ini :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (an-Nisā' ayat 29).⁷

Sehingga dapat dikatakan, dengan tidak adanya kesepakatan diawal antara tengkulak dan petani tambak terkait pemberian harga yang tidak sesuai dengan harga tengkulak pada umumnya, hal ini mengakibatkan kemaḍaratan yang perlu dihindari, walaupun pada dasarnya pemberian harga tersebut adalah hak dari tengkulak dan diperbolehkan selama petani tambak tidak dirugikan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, apabila hal tersebut dapat menimbulkan suatu kemaḍaratan lainnya maka hal tersebut tetap dilarang, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut ini :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh membuat kemaḍaratan dan tidak boleh memuḍaratkan orang lain”.⁸

⁷ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*,65.

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, 80.

Jadi bisa dikatakan, meskipun pemberian harga secara sepihak dengan tanpa mengutarakan kepada pihak lain yang bersangkutan dapat dikatakan sebagai hal yang diperbolehkan oleh hukum Islam, akan tetapi menghilangkan kemaḍaratan lebih dianggap sebagai suatu hal yang perlu dicegah terlebih dahulu, dan dengan harapan tidak muncul kemaḍaratan- kemaḍaratan yang lain dan suatu akad akan tercapai tujuannya.

Sedangkan keadaan dimana petani tambak menjual sebagian kecil ikannya kepada tengkulak lain tanpa izin langsung dari tengkulak pemberi hutang, hal ini terjadi lantaran tidak disebutkannya ketentuan perbedaan harga beli oleh tengkulak itu pada awalnya. Perbuatan yang dilakukan oleh petani tambak ini pada dasarnya bisa dikatakan sebagai bentuk pencideraan akan akad yang sedang berlansung, akan tetapi hal ini diperbolehkan karena secara tidak langsung pihak tengkulak memberikan izin untuk melakukan hal tersebut, selama itu hanya dalam batasan menjual sebagian kecil dari ikan petani tambak dan diperuntukkan untuk keperluan yang sangat mendesak. Ketentuan kebolehan dengan adanya batasan-batasan tertentu ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagaimana berikut ini :

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya : “Sesuatu yang diperbolehkan karena ḍarurat dibatasi kebolehannya sebatas ukuran keḍaruratannya”.⁹

Berdasarkan keterangan di atas, akad hutang piutang antara petani tambak dengan tengkulak sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, walaupun pada awalnya yang berkaitan dengan pemenuhan syarat yang terkandung

⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*, 86.

didalamnya kurang terpenuhi, seperti tidak adanya penyebutan akan harga beli yang berbeda dari tengkulak lainnya pada awal perjanjian, dan penjualan ikan yang dilakukan oleh petani tambak bukan pada pihak yang terkait. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh tengkulak, dalam hal ini pemberian harga yang berbeda dengan harga tengkulak pada umumnya tanpa adanya kesepakatan dengan petani tambak, dipandang tidak merusak esensi dari akad, hanya saja dapat menimbulkan suatu kemaqaratan. Dan yang dilakukan oleh petani tambak dengan menjual sebagian ikannya kepada tengkulak lain, masih bisa dibenarkan, hal ini dikarenakan secara tidak langsung tengkulak pemberi hutang menyetujuinya, tetapi dengan batasan penjualan itu untuk kepentingan yang darurat.

Adapun mengenai mekanisme waktu pembayaran yang dilakukan dengan cara mengangsur oleh petani tambak selaku pihak yang berhutang, ikan merupakan suatu bentuk kemurahan hati dari tengkulak selaku pihak yang memberikan hutang, hal ini dikarenakan tengkulak memahami betul kondisi petani tambak yang berhutang kepadanya mempunyai banyak kebutuhan hidup yang berhubungan dengan pendidikan dan ekonomi keluarganya. Tindakan yang dilakukan oleh tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni ini merupakan sebuah cerminan dari ajaran agama Islam yang menganjurkan kepada pihak yang memberikan hutang untuk menanggukkan pembayaran hutang orang yang dalam kesukaran, hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (al-Baqarah : 280).¹⁰

Dengan melihat fakta-fakta tersebut, praktek hutang bersyarat yang terjadi di Dusun Putat Desa Weduni merupakan hal yang dianggap saling menguntungkan, dan disisi lain sifatnya darurat untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu, hal tersebut masih bisa ditoleransi dengan cara mengadakan akad perjanjian hutang piutang yang baru, dan dengan menyebutkan batasan-batasan yang harus dilakukan dan yang tidak diperbolehkan. Hal ini dilakukan semata untuk menghindari kemaqaratan yang tidak diinginkan sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh di atas. Maka hukum Islam dalam memandang praktek hutang bersyarat ini, menghukumi sah, dengan catatan adanya pembaharuan akad tentang batasan-batasan yang diperbolehkan dan dilarang.

¹⁰ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 459.